KEBIJAKAN – ANTI KORUPSI

2025

PERBUP KAB.PROBOLINGGO NO. 31, BD 2025/No. 31 Seri G,

17 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 2025

ABSTRAK :
- Dalam peraturan ini bahwa tindakan korupsi seringkali disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, sehingga memerlukan panduan dan sistem pencegahan yang terpadu. Selain itu, diperlukan kebijakan anti korupsi sebagai pedoman umum bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo guna mencegah praktik korupsi.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perda Kab. Probolinggo No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan ini mengatur mengenai panduan bagi Perangkat Daerah dan pihak eksternal untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons tindakan korupsi. Tujuan utamanya adalah membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dari KKN serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Ruang lingkup peraturan meliputi jenis-jenis korupsi (seperti kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, dan pemalsuan administrasi), komitmen pimpinan melalui pakta integritas, serta larangan bagi pegawai untuk meminta atau menerima keuntungan yang tidak sah. Peraturan ini juga menekankan penerapan manajemen risiko, pemantauan terus-menerus (continuous monitoring), serta pendanaan yang dibebankan pada APBD.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 14 November 2025
- Penjelasan : - Hlm